



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Rau-Rau
3. Umur/Tanggal lahir : XX / 1 April 1989
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab.Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 10 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Gendak (Overspel) Zinah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Kutipan Akta Pernikahan Nomor 027/CLI/2009;

Dikembalikan kepada saksi Korban;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mermohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022, bertempat di rumah Berlin tepatnya di Desa Rau-Rau, Kecamatan Rarowatu, Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah kawin melakukan gendak atau zinah (operspel)", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memiliki suami sah yaitu saksi Korban sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXXX/CLI/2009, kemudian berawal pada pertengahan bulan Agustus 2022 Terdakwa berkenalan dengan Saksi 3 di salon Aura depan bengkel milik kakak Saksi 3, kemudian saat itu Terdakwa dan Saksi 3 saling bertukar nomor handphone, setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 saling berkomunikasi melalui telepon lalu Terdakwa dan Saksi 3 pacarana hingga sekitar akhir Bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi 3 sepakat akan bertemu di rumah kakak Saksi 3 yang bernama Berlin, lalu Terdakwa dan Saksi 3 bertemu sekitar pukul 19.00 WITA malam dan saling mengobrol di ruangan tamu rumah kakak Saksi 3 tersebut, kemudian Terdakwa mengajak Saksi 3 masuk kedalam kamar dan mengatakan "kita dikamar saja baring-baring" kemudian Saksi 3 mengikuti Terdakwa dari belakang lalu Terdakwa dan Saksi 3 berbaring di atas Kasur, kemudian Saksi 3 langsung mencium bibir Terdakwa setelah itu Terdakwa membuka pakaian hingga telanjang dan Saksi 3 juga membuka pakaian hingga telanjang,

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi 3 merabah-raba seluruh badan Terdakwa dan meremas payudara Terdakwa lalu Saksi 3 mengisap puting payudara Terdakwa kemudian Saksi 3 membuka lebar kedua paha Terdakwa lalu Saksi 3 menindih badan Terdakwa dan memasukkan penisnya kedalam vagina Terdakwa, lalu Saksi 3 mendorong-dorong penisnya keluar masuk dari dalam vagina Terdakwa, sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi 3 mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Saksi 3 memakai pakaiannya masing-masing kemudian melanjutkan baring-bering diatas tempat tidur sambil mengobrol, kemudian sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa pulang kerumahnya dan Saksi 3 juga pulang kerumahnya;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah mengandung anak dari Saksi 3, karena Terdakwa dan saksi korban sudah tidak berhubungan badan lagi sejak 2 tahun lalu tepatnya pada tahun 2021;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA tokoh adat yaitu Wahab di Kelurahan Taubonto menyampaikan kepada saksi korban bahwa Terdakwa sedang hamil dan Saksi 3 Alias Bapanya Nisa telah melakukan perzinahan dengan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 WITA saksi korban kemudian menuju kantor polsek rarowatu untuk melaporkan kejadian perzinahan tersebut;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi 3 tersebut dilakukan tanpa ada paksaan dari Terdakwa Maupun Saksi 3 melainkan Terdakwa dan Saksi 3 melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan suami dari Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Saksi 3, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadiannya, setahu saksi Terdakwa tinggal bersama orang tuanya di Desa Rau-Rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah secara resmi dengan Terdakwa di Taubonto pada tanggal 2 September 2007 dan memiliki Kutipan Akta Nikah nomor 027/CU/2009;
- Bahwa Saksi mengetahui perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 3 dari keluarganya yaitu Asman Dona, Saksi 2 dan saksi 1. yang datang membawa adat ke rumah saksi pada tanggal 23 Februari 2023 dan menyampaikan bahwa Terdakwa dan Saksi 3 telah bersama dan Terdakwa sudah hamil namun saksi tidak pernah melihat mereka melakukan hubungan badan;
- Bahwa saksi pernah memergoki Terdakwa dengan Saksi 3 berdua di dalam kamar;
- Bahwa Saksi pisah ranjang dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Februari 2022, kemudian saksi mengajaknya untuk kembali namun Terdakwa mengatakan "kalau bukan kamu yang keluar rumah, saksi yang keluar";
- Bahwa saksi belum bercerai dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada pertengkaran dengan Terdakwa tetapi saksi di Kendari selama 9 (sembilan) bulan karena ditahan;
- Bahwa selama di Kendari saksi sering menelpon Terdakwa;
- Bahwa rumah Saksi 3 bertetangga dengan orang tua Terdakwa;
- Bahwa Saksi 3 telah memiliki istri tetapi saksi tidak pernah melihat istri Saksi 3 di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa saksi tidak pernah memergoki Terdakwa dengan Saksi 3 berdua di dalam kamar, pada saat itu Saksi 3 sedang berada di ruang tamu;

**2. Saksi 1**, di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi 1 mengetahui kalau Terdakwa memiliki suami yaitu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak tinggal bersama dengan suaminya yang sah sejak korban menjalani hukuman di Lapas Kendari terkait kasus Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 Terdakwa dan saksi korban belum bercerai secara resmi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan Saksi 3, namun saksi 1 tidak tahu kalau sudah tinggal bersama dalam satu rumah;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang hamil dengan usia kehamilan sekitar 6 bulan karena Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepada saksi 1 sewaktu dirumah orang tuanya dan juga menyampaikan kepadanya bahwa yang menghamilinya yaitu adalah Saksi 3 sekitar bulan Februari 2023, sekitar jam 19.00 WITA, di rumah orang tuanya di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa saksi 1 tidak mengetahuinya dimana Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi 3;
- Bahwa Saksi 1 pernah melihat Terdakwa dan Saksi 3 bersama yaitu, sekitar bulan Februari 2023, di rumahnya orang tua Terdakwa di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 belum menikah secara resmi;
- Bahwa saksi 1 tidak mengetahui apakah Terdakwa dan lelaki saksi korban berselisih paham atau tidak yang ia ketahui mereka berdua sudah tidak tinggal bersama sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023, sekitar jam 19.00 WITA, saksi 1 berada di rumah orang tua perempuan Terdakwa di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana karena saksi 1 dipanggil untuk membicarakan terkait kehamilan Terdakwa yang sudah berusia sekitar 6 bulan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi 1 bahwa dirinya sudah hamil dan yang menghamili adalah Terdakwa dan usia kehamilannya sekitar 6 bulan dan dalam pertemuan tersebut yang hadir saksi 1, saksi 2 dan Asman Dona bersama orang tua Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut dibahas adalah bagaimana proses adat yang harus dilakukan untuk menyampaikan kepada suaminya saksi korban bahwa Terdakwa sudah hamil tanpa sepengetahuan suaminya yaitu saksi korban dan hasil pertemuan pada malam itu adalah tokoh adat menemui saksi korban dengan melalui proses adat dan setelah pertemuan tersebut saksi 1 pulang kerumah saksi 1;
- Bahwa saksi korban belum menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sampai saat ini Saksi 3 tidak memiliki istri yang sah;

Terhadap keterangan saksi 1, Terdakwa menyatakan tidak keberata dan membenarkan keterangan saksi 1;

**3. Saksi 2** di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 2 kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa tersebut adalah adik kandung saksi 2;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami yaitu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak tinggal bersama dengan suami yang sah yaitu saksi korban sejak saksi korban menjalani hukuman di Lapas Kendari terkait kasus tindak pidana korupsi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban belum bercerai secara resmi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yaitu Saksi 3 dan ia tidak mengetahuinya kalau sudah tinggal bersama dalam satu rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan dengan lelaki lain yaitu Saksi 3 karena Terdakwa yang menyampaikan kepadanya secara langsung bahwa dirinya sudah menjalin hubungan dengan lelaki yang bernama Saksi 3 dan sudah hamil dan usia kehamilannya sekitar 6 bulan;
- Bahwa Terdakwa hamil dengan usia kehamilan sekitar 6 bulan karena Terdakwa sendiri yang menyampaikan kepadanya sewaktu di rumah orang tua mereka dan juga menyampaikan kepadanya bahwa yang menghamili adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi 2 tidak mengetahui dan Terdakwa tidak menceritakan kepadanya dimana ia melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi 3.
- Bahwa saksi 2 pernah melihat Terdakwa dan Saksi 3 bersama yaitu sekitar bulan Februari 2023, di rumah orang tua Terdakwa di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab.Bombana dan pada saat itu mereka duduk di belakang rumah kebetulan di belakang rumah ada tempat duduk santai dan pada saat itu ada beberapa orang lain termasuk saksi 2 berada di tempat tersebut dan pada saat itu yang di lakukan hanya duduk saja sambil ngobrol;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 3 belum menikah secara Resmi;
- Bahwa saksi 2 tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saksi korban sudah berselisih paham atau tidak yang saksi 2 ketahui mereka berdua sudah tidak tinggal bersama sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2023 sekitar jam 19.00 WITA, saksi 2 berada di rumah orang tuanya di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana untuk membicarakan terkait kehamilan Terdakwa yang sudah berusia sekitar 6 bulan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepadanya dan yang hadir pada saat itu bahwa dirinya sudah hamil dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



yang menghamili adalah Saksi 3 dan usia kehamilannya sekitar 6 bulan dan dalam pertemuan tersebut yang hadir adalah saksi 2, saksi 1 dan Asman Dona bersama orang tua saksi 2 dan dalam pertemuan tersebut dibahas adalah bagaimana proses adat yang harus dilakukan untuk menyampaikan kepada suaminya yaitu saksi korban bahwa Terdakwa sudah hamil tanpa sepengetahuan suaminya yaitu saksi korban dan hasil pertemuan pada malam itu adalah tokoh adat menemui saksi korban dengan melalui proses adat dan setelah pertemuan tersebut selesai saksi pergi beristirahat karena ia juga masih tinggal bersama dengan orang tua saksi;

- Bahwa sampai saat ini saksi korban belum menikah lagi dengan perempuan lain;

Terhadap keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi 2;

**4. Saksi 3** di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan saksi 3;
- Bahwa saksi 3 telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sekitar akhir bulan Agustus 2022 di rumah kakak Terdakwa yang bernama Berlin di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa memiliki suami yaitu saksi korban namun sebelumnya saksi 3 tidak tahu kalau Terdakwa masih memiliki suami karena setahu saksi Terdakwa adalah seorang janda dan sudah berpisah dengan suaminya;
- Bahwa saksi 3 tahu sekitar bulan Februari 2023 setelah dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 saksi 3 berkenalan dengan Terdakwa di salon Aura depan bengkel kakak Terdakwa kemudian saat itu mereka saling bertukar nomor handphone setelah itu mereka saling telponan dan kemudian pacaran kemudian sekitar akhir Bulan Agustus 2022 saksi 3 dan Terdakwa janji akan bertemu di rumah kakak Terdakwa yang bernama Berlin, lalu mereka bertemu sekitar pukul 19.00 WITA mereka saling mengobrol di ruangan tamu lalu saat itu Terdakwa mengajak saksi 3 masuk kedalam kamar dan setibanya di kamar saksi 3 dan Terdakwa duduk di atas ranjang sambil bercerita selanjutnya saksi 3 dan Terdakwa membuka baju dan celana kemudian kami berbaring sambil



berciuman kemudian saksi 3 menindih badan Terdakwa dan memasukkan alat kelamin saksi 3 kedalam alat kelamin Terdakwa sambil menggenjot naik turun pantat saksi sekitar 2 (dua) menit dan mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) Terdakwa;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi 3 sudah banyak kali berhubungan badan dengan Terdakwa kemudian bulan Oktober 2022 saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ia sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatan saksi 3 terhadap Terdakwa, serta bertanggungjawab untuk membesarkan anak yang dikandung oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bercerai secara resmi dengan suaminya yaitu saksi korban;
- Bahwa sebelumnya saksi 3 tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi korban masih suami istri, karena Terdakwa menyampaikan kepada saksi 3 bahwa Terdakwa sudah cerai dengan suaminya;
- Bahwa saksi 3 pernah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa Saksi 3 sudah menikah secara siri dengan Terdakwa dan sekarang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi 3 sudah berhubungan badan dengan Terdakwa sebelum menikah siri dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi 3 merasa bersalah;
- Bahwa saksi 3 berupaya meminta maaf namun saksi korban tidak mau bertemu;

Terhadap keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dengan saksi korban di Taubonto pada tanggal 2 September 2007 dan memiliki Kutipan Akta Nikah nomor 027/CU/2009 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah dengan suami Terdakwa, saat itu suami Terdakwa ditahan di Lapas Kendari karena kasus korupsi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Saksi 3 sekitar akhir bulan Agustus 2022 di rumah kakak Terdakwa yang bernama Berlin di Desa Rau-rau Kec. Rarowatu kab. Bombana;
- Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi 3 berkenalan dengan Terdakwa di salon Aura depan bengkel kakak Saksi 3 kemudian mereka saling bertukar nomor handphone lalu mereka saling telponan dan kemudian pacaran kemudian sekitar akhir Bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi 3 janji akan bertemu di rumah kakak Terdakwa yang bernama Berlin lalu mereka bertemu sekitar pukul 19.00 WITA mereka saling mengobrol di ruangan tamu kakak Terdakwa lalu saat itu Terdakwa mengajak Saksi 3 masuk kedalam kamar yang ada di rumah kakak Terdakwa "kita dikamar saja baring-bering" kemudian Saksi 3 mengikuti Terdakwa dari belakang lalu mereka berbaring di kasur kemudian Saksi 3 mencium bibir Terdakwa lalu mereka berdua saling berciuman kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Saksi 3 juga membuka pakaiannya setelah itu Saksi 3 merab-raba seluruh badan Terdakwa kemudian Saksi 3 membuka lebar kedua paha Terdakwa lalu menindih badan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin saya lalu mendorong-dorong alat kelaminnya keluar masuk dari dalam lubang alat kelamin Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi 3 mengeluarkan cairan air maninya di dalam lubang vagina Terdakwa, setelah mereka berhubungan badan layaknya suami istri saat itu mereka berdua memakai pakaian kemudian baring-bering diatas tempat tidur sambil mengobrol kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa pulang kerumah Terdakwa kemudian Saksi 3 juga pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi 3 atas dasar suka sama suka;
- Bahwa kemudian sejak saat itu mereka sering bertemu dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kakak Terdakwa karena rumah kakak Terdakwa sering kosong ditinggal kerja oleh kakak Terdakwa karena kebun kakak Terdakwa berada jauh dari rumahnya dan terkadang kakak Terdakwa tinggal di kebun. Kemudian pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengandung anak dari Saksi 3

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



karena Terdakwa dan suami sah Terdakwa sudah tidak berhubungan badan lagi sejak 2 tahun lalu tepatnya pada tahun 2021;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bercerai secara resmi dengan suami Terdakwa yaitu saksi korban;
- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui bahwa Terdakwa dan saksi korban masih suami istri, karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 3 bahwa Terdakwa sudah cerai dengan suami Terdakwa karena Terdakwa dan suami Terdakwa sudah berpisah dan tidak bersama-sama lagi namun belum bercerai secara resmi;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu tentang masalah ini, dan baru ditahu karena Terdakwa hamil;
- Bahwa Saksi 3 sudah bercerai dengan istrinya;
- Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Saksi 3 sebelum menikah siri dengan Saksi 3 dan sekarang sudah tinggal bersama;
- Bahwa Terdakwa berupaya meminta maaf namun tidak dimaafkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXXX/CLI/2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diketahui lagi, pada pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi 3 berkenalan dengan Terdakwa di salon Aura depan bengkel kakak Saksi 3 kemudian mereka saling bertukar nomor handphone lalu mereka saling telponan dan kemudian pacaran, kemudian sekitar akhir Bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi 3 janji akan bertemu di rumah kakak Terdakwa yang bernama Berlin lalu mereka bertemu sekitar pukul 19.00 WITA, awalnya mereka saling mengobrol di ruangan tamu kakak Terdakwa lalu saat itu Terdakwa mengajak Saksi 3 masuk kedalam kamar yang ada dirumah kakak Terdakwa "kita dikamar saja baring-bering" kemudian Saksi 3 mengikuti Terdakwa dari belakang lalu mereka berbaring di kasur kemudian Saksi 3 mencium bibir Terdakwa lalu mereka berdua saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Saksi 3 juga membuka pakaiannya setelah itu Saksi 3 meraba-raba seluruh badan Terdakwa, kemudian Saksi 3 membuka lebar kedua paha Terdakwa lalu menindih badan Terdakwa



kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin Terdakwa lalu mendorong-dorong alat kelaminnya keluar masuk dari dalam lubang alat kelamin Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi 3 mengeluarkan cairan air maninya di dalam lubang vagina Terdakwa, setelah mereka berhubungan badan layaknya suami istri, mereka berdua memakai pakaian kemudian baring-bering diatas tempat tidur sambil mengobrol kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa pulang kerumah Terdakwa kemudian Saksi 3 juga pulang kerumahnya;

2. Bahwa kemudian sejak saat itu mereka sering bertemu dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kakak Terdakwa karena rumah kakak Terdakwa sering kosong ditinggal kerja oleh kakak Terdakwa karena kebun kakak Terdakwa berada jauh dari rumahnya dan terkadang kakak Terdakwa tinggal dikebun;

3. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi 3 atas dasar suka sama suka;

4. Bahwa saat Terdakwa berhubungan badan dengan Saksi 3, Terdakwa masih memiliki suami yang sah dan menikah secara resmi dengan saksi korban di Taubonto pada tanggal 2 September 2007 dan memiliki Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/CU/2009 dan dari pernikahan tersebut kami dikaruniai 2 (dua) orang anak;

5. Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah dengan suami Terdakwa, saat itu suami Terdakwa ditahan di Lapas Kendari karena kasus korupsi;

6. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum bercerai secara resmi dengan suami Terdakwa yaitu saksi korban;

7. Bahwa pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengandung anak dari Saksi 3 karena Terdakwa dan suami sah Terdakwa sudah tidak berhubungan badan lagi sejak 2 tahun lalu tepatnya pada tahun 2021;

8. Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui Terdakwa dan saksi korban masih suami istri, karena Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 3 bahwa Terdakwa sudah cerai dengan suami Terdakwa karena Terdakwa dan suami Terdakwa sudah berpisah dan tidak bersama-sama lagi namun belum bercerai secara resmi;

9. Bahwa keluarga Terdakwa tidak tahu tentang masalah ini, dan baru ditahu karena Terdakwa hamil;



10. Bahwa Terdakwa telah menikah secara siri dengan Saksi 3 saat Terdakwa hamil, dan mereka tinggal bersama;

11. Bahwa Saksi 3 sudah bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur seorang perempuan yang telah kawin;
2. Unsur Melakukan Gendak (*Overspel*) Zinah;
3. Unsur diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Seorang perempuan yang telah kawin"**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seorang perempuan adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang yang berjenis kelamin wanita yang dibuktikan dengan identitas serta ciri-ciri fisik sebagai seorang wanita;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seorang perempuan yang sudah kawin dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap merupakan perempuan sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya, orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang berjenis kelamin perempuan bernama "Terdakwa" sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah kawin dengan Saksi korban pada tanggal 2 September 2007 di Taubonto dan telah dicatatkan di KUA dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/CLI/2009, dan belum pernah bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dengan Saksi 3 telah melakukan perkawinan secara siri, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan siri tersebut tidak dapat disebut sebagai perkawinan yang sah oleh karena hukum mengatur agar suatu perkawinan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



dapat diakui menjadi perkawinan yang sah, maka haruslah dicatatkan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sedangkan dalam perkara a quo perkawinan yang diterangkan oleh Terdakwa maupun Saksi 3 dalam persidangan merupakan perkawinan secara siri yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa belum pernah bercerai dengan Saksi korban, maka saksi korban sampai saat ini masih merupakan suami sah dari Terdakwa, sehingga terhadap diri Terdakwa dapat disebut sebagai perempuan yang telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur seorang perempuan yang telah kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "Melakukan Gendak (Overspel) Zinah"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak/Perzinahan (*Overspel*) adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan zinah dalam pasal ini adalah persetubuhan yang dilakukan oleh perempuan yang telah kawin dengan laki-laki yang bukan suaminya, dimana dipersyaratkan persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada tanggal yang sudah tidak diketahui lagi, pada pertengahan bulan Agustus 2022 Saksi 3 berkenalan dengan Terdakwa di salon Aura depan bengkel kakak Saksi 3 kemudian mereka saling bertukar nomor handphone lalu mereka saling telponan dan kemudian berpacaran, kemudian sekitar akhir bulan Agustus 2022 Terdakwa dan Saksi 3 janji untuk bertemu di rumah kakak Terdakwa yang bernama Berlin, lalu mereka bertemu sekitar pukul 19.00 WITA, awalnya mereka saling mengobrol di ruangan tamu kakak Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak Saksi 3 masuk kedalam kamar yang ada dirumah kakak Terdakwa dengan berkata "kita dikamar saja baring-bering" kemudian Saksi 3 mengikuti Terdakwa dari belakang lalu mereka berbaring di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur kemudian Saksi 3 mencium bibir Terdakwa lalu mereka berdua saling berciuman, kemudian Terdakwa membuka pakaian Terdakwa dan Saksi 3 juga membuka pakaiannya setelah itu Saksi 3 meraba-raba seluruh badan Terdakwa, kemudian Saksi 3 membuka lebar kedua paha Terdakwa lalu menindih badan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin Terdakwa lalu mendorong-dorong alat kelaminnya keluar masuk dari dalam lubang alat kelamin Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi 3 mengeluarkan cairan air maninya di dalam lubang vagina Terdakwa, setelah mereka berhubungan badan layaknya suami istri, mereka berdua memakai pakaian kemudian baring-bering diatas tempat tidur sambil mengobrol kemudian sekitar jam 20.00 WITA Terdakwa pulang kerumah Terdakwa kemudian Saksi 3 juga pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa setelah kejadian pertama, mereka sering bertemu dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2022 Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa mengandung anak dari Saksi 3 karena Terdakwa dengan suami sah Terdakwa yaitu saksi korban sudah tidak berhubungan badan lagi sejak 2 (dua) tahun lalu tepatnya pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi 3 dilakukan berdasarkan rasa suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama dengan Saksi 3, yang mana Saksi 3 membuka lebar kedua paha Terdakwa lalu menindih badan Terdakwa kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin Terdakwa lalu mendorong-dorong alat kelaminnya keluar masuk dari dalam lubang alat kelamin Terdakwa sekitar 2 (dua) menit kemudian Saksi 3 mengeluarkan cairan air maninya di dalam lubang vagina Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali oleh Terdakwa dengan Saksi 3 yang menyebabkan Terdakwa mengandung / hamil, yang mana saat keduanya melakukan hal tersebut Terdakwa masih terikat hubungan perkawinan yang sah dengan saksi korban, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan zinah;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan gendak / zinah (*overspel*) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”**

Menimbang, bahwa dengan Pasal 27 BW aslinya berbunyi: *“De man kan tegelijkertijd slechts met eene vrouw, de vrouw slechts met eenen man door het huwelijik verboden zijn”* (pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja) dan masih berlaku setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan secara “mengadopsi ketentuan Pasal 27 BW tersebut dengan kata-kata: *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”* meskipun terdapat pengecualian pada ayat (2) berikutnya yang menyatakan *“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan pidana melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I, No. 135.K/Pid/1988, tanggal 28 Februari 1990 dimana kaedah hukum dalam putusannya tersebut antara lain adalah sebagai berikut : untuk dapat diindahkannya pengaduan Pasal 284 Kitab Undang Hukum Pidana, tidak berarti harus terlebih dahulu ada perceraian perkawinan antara suami isteri yang bersangkutan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan apakah pelaku zinah tunduk kepada pasal 27 BW atau tidak, karena berdasarkan Yurisprudensi tersebut karena tidak ada relevansi seorang yang tunduk atau tidak kepada pasal 27 BW dengan perzinahan yang hal tersebut dikuatkan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, Nomor : 561 K/Pid/1982 tanggal 2 Juli 1983;

Menimbang, bahwa oleh karenanya kepada Terdakwa yang telah terikat dengan perkawinan sebelumnya dengan saksi korban, khususnya terhadap diri terdakwa yang dalam hubungan perkawinan merupakan seorang istri yang tidak memiliki pengecualian agar dapat bersuami lebih dari dari satu, maka terhadap diri Terdakwa haruslah tunduk pula pada ketentuan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw*



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi Terdakwa, memenuhi rasa keadilan, serta tidak mengesampingkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi Korban, serta mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu, adan sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam rangka melindungi warga negaranya terutama Perempuan agar terhindar dari segala bentuk diskriminasi

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun, dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi sistem peradilan, maka Mahkamah Agung telah membentuk Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang termasuk dalam perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa merupakan seorang perempuan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim telah memeriksa Terdakwa dalam persidangan dengan berspektif gender serta akan mengadili perkara *a quo* dengan mempertimbangkan kesetaraan gender sehingga menghasilkan putusan yang berspektif gender sebagaimana diatur dalam Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman") dan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam sistem peradilan pidana, pidana penjara merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa walaupun pidana merupakan hal yang perlu, namun hal itu (pidana) tetap disesalkan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial karena pidana itu mengandung penderitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dan berhubungan layaknya suami dan istri dengan suami sah Terdakwa yaitu saksi korban untuk waktu kurang lebih selama 2 tahun, kemudian Saksi 3 bersedia bertanggungjawab terhadap hubungannya dengan Terdakwa dan anak yang telah dilahirkan oleh Terdakwa akibat hubungan Saksi korban dengan Terdakwa,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Terdakwa baru saja melahirkan dan bayi yang dilahirkan Terdakwa masih berusia sekitar 1 (satu) bulan, yang mana bayi tersebut dipandang masih sangat membutuhkan peran ibu untuk tumbuh kembangnya, baik dalam hal pemenuhan Air Susu Ibu (ASI) dan kejiwaan bayi tersebut dan lingkungan penjara bukan merupakan lingkungan yang baik bagi seorang bayi untuk hidup dan berkembang maka patut dipertimbangkan bahwa pidana penjara merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*) untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas secara hukum Majelis Hakim tidak bermaksud untuk mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pemidanaan bahwa pemidanaan merupakan *Ultimum Remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, Majelis Hakim berpendapat bahwa guna memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan memberi manfaat bagi Terdakwa maka terhadap diri Terdakwa dipandang adil apabila diterapkan **pidana percobaan** sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana percobaan pada pokoknya tetaplah penjatuhan pidana penjara terhadap diri Terpidana, namun dalam pelaksanaannya, Terpidana diberi kesempatan untuk tidak menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan masa percobaan dalam jangka waktu tertentu, dengan ketentuan apabila Terpidana melanggar masa percobaan tersebut maka Terpidana akan langsung menjalani pidana penjara di dalam Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (Satu) buah Kutipan Akta Pernikahan Nomor XXXX/CLI/2009, barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan masih dipergunakan oleh Saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa Majelis Hakim dalam musyawarah untuk mengambil keputusan didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa baru melahirkan dan memiliki bayi berusia 1 bulan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat 1 Ke-1 Huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah Kutipan Akta Pernikahan Nomor: XXXX/CLI/2009;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Yusuf Wahyu Wibowo S.H, dan Mamluatul Maghfiroh, S.H., dibantu oleh Nurmiaty, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Reza Ediputra,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 43/Pid.B/2023/PN Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)